

Laporan Layanan Informasi Publik Kelurahan Pekayon

Tahun 2025

Kata Pengantar

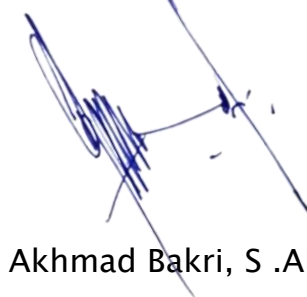
Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik, keterbukaan Informasi Publik menjadi pilar utama dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara akurat dan bertanggung jawab melalui fasilitas media informasi yang memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, inovasi teknologi informasi, dan peningkatan kualitas layanan merupakan fokus utama dalam upaya kami untuk menciptakan birokrasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk menyajikan informasi dan gambaran lengkap mengenai kegiatan dalam pengelolaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang telah berhasil dicapai, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Diharapkan masukan dan saran yang konstruktif guna meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kelurahan Pekayon.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Jakarta, 20 April 2026
Atasan PPID Kelurahan Pekayon

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Akhmad Bakri, S .AP', with a long horizontal stroke extending to the right.

Akhmad Bakri, S .AP

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN PEKAYON TAHUN 2025

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kebijakan

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Kelurahan Pekayon terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dalam rangka implementasi UU KIP serta mendukung upaya peningkatan layanan informasi publik dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, dimana peraturan tersebut menjadi landasan bagi Kelurahan Pekayon untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar dapat memberikan layanan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, serta cara sederhana.

B. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi dan pengaduan atau penyelesaian sengketa publik di lingkungan Kelurahan Pekayon. Terdapat Struktur PPID di Kelurahan Pekayon.



PPID pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah
(Ditetapkan dengan SK Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah)

C. Visi dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Kelurahan Pekayon tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat, Adapun Visi dan Misi PPID sebagai berikut;

1. Visi PPID “Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
2. Misi PPID
 1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
 2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
 3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
 4. Mewujudkan keterbukaan informasi di Kelurahan Pekayon dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan Informasi Publik. Fasilitas tersebut terdiri dari:

1. Ruang *Desk/Meja* Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 - a. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 - b. 1 (satu) unit *Personal Computer* (PC) yang terkoneksi dengan internet;
 - c. 1 (satu) unit telepon;
 - d. 1 (satu) unit *printer*;
 - e. 1 (satu) unit lemari arsip; dan
 - f. 1 (satu) filling kabinet.
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang tidak dapat mendatangi langsung meja layanan informasi, yaitu melalui telepon/fax (021) 8719018 dan email : kel_pekayon@jakarta.go.id; kelurahan.pekayon@gmail.com
3. Website resmi PPID Kelurahan Pekayon yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui website : timur.jakarta.go.id/kelurahan/pekayon
4. Terdapat media social seperti Intagram, Facebook dan Youtube.

Saat ini juga telah tersedia *desk/meja* pelayanan informasi yang tersedia pada hari kerja dimulai pukul 08.00 s/d 15.30 Wlb.

B. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Tahun 2025 pelayanan informasi publik di Kelurahan Pekayon melibatkan seluruh sumber daya manusia yaitu PPID Kelurahan Pekayon dan seluruh PPID Pelaksana di setiap sebanyak 11 orang. Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kelurahan Pekayon ditetapkan Surat Keputusan dengan Nomor : 77 Tahun 2025.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas PPID di Kelurahan Pekayon mengadakan Rapat Koordinasi bagi anggota PPID Pelaksana.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID Kelurahan Pekayon telah melaksanakan beberapa kegiatan di tahun 2025, antara lain:

- Rapat membahas Daftar Informasi Publik Tahun 2025, bertempat di ruang rapat PPID Kelurahan Pekayon
- Rapat Koordinasi Internal PPID Kelurahan Pekayon , bertempat di ruang rapat PPID Kelurahan Pekayon
- Undangan Rapat mengenai pelayanan publik di kantor walikota Jakarta timur.

B. Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025 pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga masih disediakan secara langsung melalui *desk/Meja* Pelayanan Informasi yang telah disediakan setiap hari kerja pada pukul 08.00 s/d 15.30 WIB. Selain itu, pemohon informasi juga disarankan untuk memaksimalkan penyampaian permohonan informasinya secara tertulis atau secara *online* melalui portal/website PPID.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis (melalui surat, fax, e-mail), maka petugas data dan informasi PPID Kelurahan Pekayon akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk dapat mengisi formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik kepada pemohon.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara langsung/tidak tertulis, maka petugas data dan informasi akan membantu pengisian formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung kepada pemohon.

Selanjutnya, apabila permohonan informasi publik disampaikan secara *online* melalui portal/website, maka formulir diisi secara langsung oleh pemohon informasi dan selanjutnya petugas data dan informasi akan memeriksa status validitas dokumen dan persyaratan untuk diberikan nomor registrasi permohonan informasi publik.

Keseluruhan pelayanan informasi publik telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Apabila terdapat informasi yang diberikan melewati batas waktu/jatuh tempo pelayanan informasi, maka terlebih dahulu akan dikonfirmasi kepada pemohon informasi.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Kelurahan Pekayon

Selama Tahun 2025, PPID Kelurahan Pekayon telah menerima pemohon informasi publik sebanyak 6 permohonan. Permohonan informasi kebanyakan ditujukan kepada PPID Pelaksana. Pemohon informasi terdiri dari perorangan dan LSM.

BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI				
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung (Surat/Email/Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-Lain	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK		
											Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Belum didokumentasikan
1. JANUARI		1		1						1		1		1	
2. FEBRUARI	1	1		2						2		2		1	
3. MARET															
4. APRIL															
5. MEI															
6. JUNI		1		1						1		1		1	
7. JULI		1		1						1		1		1	
8. AGUSTUS															
9. SEPTEMBER															
10. OKTOBER															
11. NOVEMBER	1			1						1		1		1	
12. DESEMBER															
JUMLAH	2	4	0	6	0	0	0	0	0	6	0	6	0	6	0

Jakarta, 10 April 2025
Lurah Kelurahan Pekayon
AKHMAD BAKRI, S. AP
NIP. 197110201993091001

- Sengketa Informasi Publik di Kelurahan Pekayon
- Sepanjang tahun 2025 PPID Kelurahan Pekayon tidak terdapat permohonan sengketa baik dari perorangan/organisasi sampai ke kelompok orang.

IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

A. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

- Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Kelurahan Pekayon sebagai berikut :
1. Pemohon informasi banyak yang tidak jelas dalam tujuan penggunaan informasi.

2. Pemanfaatan media sosial di PPID Pelaksana masih kurang dalam permohonan informasi terkait keterbukaan informasi publik.

3. Kurangnya sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas yang menangani pengelolaan layanan informasi di PPID Pelaksana.

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah :

1. Melakukan sosialisasi, rapat koordinasi dan uji konsekuensi terkait keterbukaan informasi yang diselenggarakan PPID Kelurahan Pekayon kepada PPID Pelaksana.
2. Mendorong PPID Pelaksana untuk selalu memperbaharui Daftar Informasi Publik, yang selama ini kurang dipenuhi secara maksimal.
3. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan informasi publik bagi semua masyarakat termasuk yang berkebutuhan khusus.

VI. SARAN DAN KESIMPULAN

Laporan Layanan Informasi Publik PPID di Kelurahan Pekayon Tahun 2025 ini menunjukkan bahwa pengelolaan Daftar Informasi Publik dan pelayanan Informasi Publik terlaksana dengan baik, namun demikian masih sangat diperlukan optimalisasi dalam hal:

1. Pemohon informasi banyak yang tidak jelas dalam tujuan penggunaan informasi.
2. Pemanfaatan media sosial di PPID Pelaksana masih kurang dalam permohonan informasi terkait keterbukaan informasi publik.
3. Kurangnya sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas yang menangani pengelolaan layanan informasi di PPID Pelaksana.

Lampiran

1. Meja Layanan Informasi Publik



2. Rapat Internal



4. Rapat PPID Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur



5. Dokumentasi Rapat koordinasi moneyv di Kantor Kecamatan Pasar Rebo

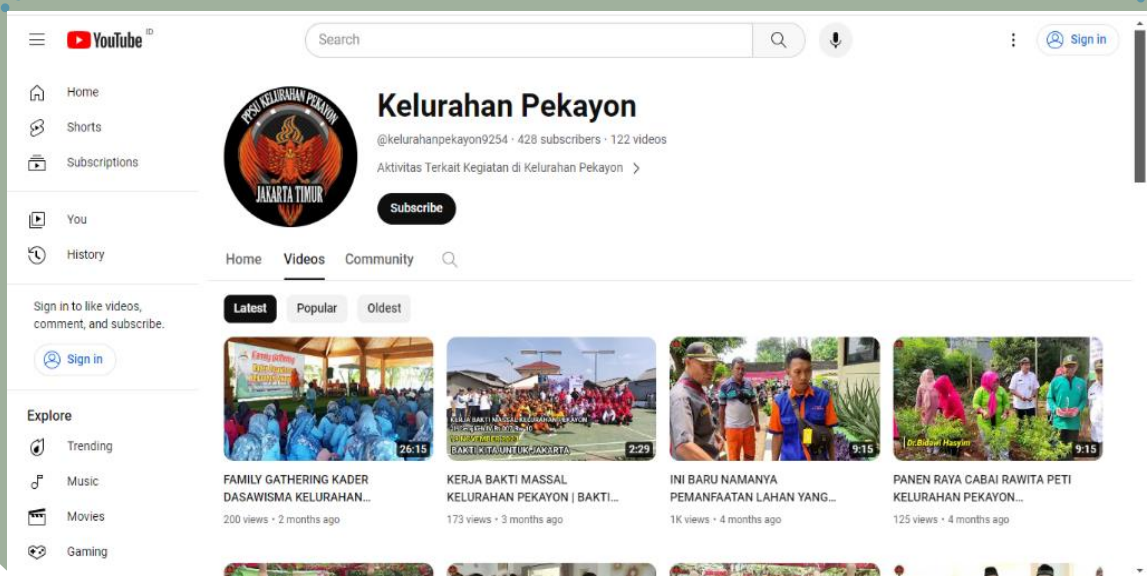


6. Dokumentasi penerimaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025



MEDIA SOSIAL

YOUTUBE



Kelurahan Pekayon

INSTAGRAM



Kelurahan_pekayon



Kelurahan_pekayon